



**PUTUSAN**

**Nomor 0565/Pdt.G./2022/PA.Bwi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara pihak-pihak ;

**XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **XXX** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
2. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 0565/Pdt.G./2022/PA.Bwi, tanggal 24 Januari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 18 April 2013 telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah terdaftar dalam Buku Register Nikah tanggal 18 April 2013, Nomor : XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Tergugat I mengaku berstatus duda mati sedang Tergugat II mengaku janda mati dan sebagai wali nikahnya adalah XXX. (wali hakim), dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama :XXX;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah hidup sebagaimana layaknya sumai isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah kakak Tergugat I di XXX selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Marsha Kayla Al Humairoh, umur 08 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2014, Tergugat I dan Tergugat II menikah lagi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang telah terdaftar dalam Buku Register Nikah tanggal 15 September 2014 Nomor : XXX
5. Bahwa dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terdapat pemalsuan status Tergugat I dengan demikian perkawinan Tergugat I dan Tergugat II secara administrasi terdapat unsur cacat hukum dan tidak syah menurut hukum syar'i sehingga harus dibatalkan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian memeriksa dan mengadili yang akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 18 April 2013 yang tercatat dalam Buku Regester Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi tanggal 18 April 2013 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 April 2013 tidak berkekuatan hukum lagi ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Halaman 2 dari 8 Putusan Pembatalan Nikah Nomor 0565/Pdt.G/2022/PA.Bwi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dibacakan gugatan Penggugat yang secara keseluruhan dipertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 April 2013, atas nama Sadik dan Siti Marpuah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3XXX2 tanggal 02 September 2012 atas nama Parlan, S.H. M.HI. yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.2);
3. Asli Surat dari Kasi Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi Nomor : B-XXX tanggal 21 Januari 2022 (P.3);
4. Asli Surat Keterangan domisili Nomor : XXX tanggal 31 Januari 2022 atas nama Sadik, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Bulusan (P.4);

**Halaman 3 dari 8 Putusan Pembatalan Nikah Nomor 0565/Pdt.G/2022/PA.Bwi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan domisili Nomor : XXX tanggal 31 Januari 2022 atas nama Marpuah, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Bulusan (P.4);

## B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, tempat kediaman di Jalan Bengawan No. 52 XXX, Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kawan seprofesi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sadik dan Marpuah adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui status Tergugat I dengan Tergugat II adalah pasangan suami istri hanya saja ketika melaksanakan aqad nikah d KUA XX sebenarnya Tergugat I masih mempunyai istri, masih dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian dari Tergugat I sendiri;
- Bahwa saksi mengharapkan agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk dibatalkan;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Cluring), tempat kediaman di XXX, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman seprofesi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sadik dan Marpuah adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui status Tergugat I dengan Tergugat II adalah pasangan suami istri akan tetapi ketika melaksanakan aqad nikah d KUA Kecamatan Banyuwangi sebenarnya Tergugat I masih mempunyai istri, masih dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian dari Tergugat I sendiri;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Pembatalan Nikah Nomor 0565/Pdt.G/2022/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengharapkan agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II segera dibatalkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya, dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak berkeberatan atas putusan pembatalan Nikah yang diajukan Penggugat serta siap menerima putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, gugatan pembatalan Nikah diajukan ditempat didaerah hukum dilansungkannya perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dengan demikian dengan memperhatikan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 18 April 2013 atas nama Sadik bin Kasmijan dengan Marpuah binti Slamet yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf ( b ) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 PP nomor 9 tahun 1975, jo pasal 74 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian formil gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah ditemukannya bukti bahwa pernikahan antara Tergugat I (Sadik bin Kasmijan) dengan Tergugat I (Marpuah binti Slamet) yang tercatat dalam Akta Nikah tersebut diatas (Bukti P.1) ternyata ada kesalahan karena Tergugat I menikah dengan Tergugat II mengaku duda mati padahal Tergugat I pada waktu itu masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain ;

**Halaman 5 dari 8 Putusan Pembatalan Nikah Nomor 0565/Pdt.G/2022/PA.Bwi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan jawaban lisannya mengakui dan membenarkan pula dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil-dalil dan fakta-fakta yang ditemukan, maka pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan pasal 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di kategorikan sebagai poligami terselubung sehingga oleh Majelis Hakim pernikahan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dibatalkan maka terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 0283/044/IV/2013, tanggal 18 April 2013 atas nama Sadik bin Kasmijan dengan Marpuah binti Slamet yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tersebut harus dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan AKta Nikah tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan (KUA) XXX untuk mencoret Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 April 2013 tersebut dan atau mencatat pembatalan perkawinan tersebut pada register yang disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan pertama ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Nomor : XXX ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 April 2013 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Nomor : XXX tanggal 18 April 2013 tidak berkekuatan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi untuk mencoret Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 April 2013 tersebut dan atau mencatat pembatalan perkawinan tersebut pada register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Banyuwangi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, S.H., M.HES.** dan **Drs. H. Urip, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

**Halaman 7 dari 8 Putusan Pembatalan Nikah Nomor 0565/Pdt.G/2022/PA.Bwi**



ttd

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp220.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )